

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG

Pajak merupakan bentuk kontribusi masyarakat kepada negara yang dibayar berdasarkan ketentuan dan tata cara yang ditetapkan undang-undang perpajakan tanpa disertai timbal balik secara langsung. Pajak bersifat mengikat dan memaksa kepada wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya. Sebagai pendapatan utama negara pajak mendapatkan perhatian khusus pemerintah guna meningkatkan penerimaan negara. Oleh sebab itu pemerintah berkewajiban mengelola penggunaan pajak guna meningkatkan pembangunan masyarakat di berbagai sektor.

Indonesia sebagai negara yang menerapkan prinsip *self assessment* memberikan keleluasaan wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terhutangnya sesuai peraturan dirjen pajak. Namun, tidak semua perusahaan sukarela melakukan pembayaran pajak sebagian justru akan memanfaatkan keleluasaan ini untuk melakukan tindakan pajak agresif. Agresifitas pajak merupakan upaya meminimalisir jumlah pajak terutang melalui perencanaan pajak dengan cara yang legal (*tax avoidance*) maupun illegal (*tax evasion*).

Perusahaan pada umumnya termasuk dalam wajib pajak badan. Status ini mengharuskan perusahaan berperan aktif untuk melakukan aktifitas perpajakan seperti menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Disamping sebagai pemenuhan kewajiban, tindakan tersebut

dapat dikatakan sebagai salah satu implementasi Al-Quran surat Al-Maidah (5) : 2. Penggalan surat ini menggambarkan perintah Allah untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa, bukan tolong menolong dalam berbuat dosa. Berikut penggalan Q.S Al-Maidah (5):2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: ...”Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya”.

Ayat diatas berkaitan dengan perpajakan, jika pajak yang dibayarkan perusahaan merupakan pendapatan utama pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan pembangunan nasional. Dapat dikatakan bila perusahaan membayar pajak sesuai dengan seharusnya tanpa upaya meminimalisir jumlah pajak terhutang maka perusahaan semakin membantu pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Akan tetapi perusahaan cenderung melakukan tindakan pajak agresif karena tidak menginginkan adanya penurunan pada profitabilitasnya maka perusahaan melakukan tindakan yang dianggap tidak etis dalam ranah sosial. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk meminimalisir pajak terhutang adalah dengan meminimalisir pengeluaran dari biaya-biaya yang dapat menimbulkan pajak atau dengan menyembunyikan penghasilan. Selain itu perusahaan akan memanfaatkan celah (*loophole*) pada peraturan perpajakan

untuk melegalkan tindakan penghindaran pajak dan terhindar dari pelanggaran hukum. Dapat dikatakan semakin besar upaya perusahaan meminimalisir jumlah pajak terhutang dapat dikatakan perusahaan semakin agresif terhadap pajak.

Kaitan antara kewajiban perpajakan perusahaan dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terletak pada kesadaran perusahaan atas perannya di masyarakat. Pradipta (2015) berpendapat semakin tinggi kesadaran perusahaan mengungkapkan aktivitas CSR semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Hal ini disebabkan perusahaan menyadari pajak yang dibayar kepada pemerintah akan digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.

Penelitian yang dilakukan Lanis dan Richardson (2012), Pradipta (2015), dan Ratmono dan Sagala (2016) membuktikan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap agresifitas pajak. Penelitian Rini, dkk (2015) membuktikan pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap agresifitas pajak. Penelitian berbeda yang tidak mendukung dibuktikan oleh Jessica dan Toly (2014), dan Wahyudi (2015) yang membuktikan bahwa pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian berbeda yang tidak mendukung berarti bahwa pengungkapan CSR tidak dapat dijadikan indikasi perusahaan melakukan agresifitas pajak.

Keputusan perusahaan melakukan agresifitas pajak dapat dipengaruhi oleh kepemilikan saham pihak eksternal perusahaan melalui hak suara yang dimiliki investor. Hak ini digunakan untuk mengawasi kinerja manajemen

agar tidak mementingkan diri sendiri dan cenderung merugikan pihak lain. Penelitian Puspita dan Harto (2014), dan Cahyono, dkk. (2016) membuktikan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian Handayani dan Aris (2015) membuktikan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap aktivitas *tax avoidance*. Hasil penelitian *tax avoidance* dapat menunjukkan kecenderungan penghindaran pajak perusahaan secara legal. Penghindaran pajak secara legal menjadi salah satu gambaran perusahaan agresif terhadap pajak.

Kepemilikan manajerial akan menempatkan seorang manajer sekaligus sebagai pemegang saham. Peran ganda ini akan menjadikannya lebih berhati-hati dalam bertindak jika tidak ingin menanggung risiko yang besar. Semakin besar kepemilikan manajerial diharapkan meningkatkan kinerja dan transparansi manajerial. Penelitian yang dilakukan Pohan (2009) dan Pramudito dan Ratna (2015) membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Artinya perusahaan dengan kepemilikan manajerial besar dapat menekan pajak agresif yang ditunjukkan dengan semakin rendahnya penghindaran pajak. Penelitian Handayani dan Aris (2015), Hadi dan Mangoting (2015) membuktikan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresifitas pajak.

Keberadaan komite audit dapat mempengaruhi keputusan perusahaan melakukan agresifitas pajak. Fungsi monitoring dan pengawasan terhadap potensi benturan kepentingan menjadi pertimbangan perusahaan dalam mengambil kebijakan. Pengawasan komite audit mencakup pengawasan pada

laporan keuangan, pelaksanaan *corporate governance*, dan *corporate control*. Penelitian Dewi dan Jati (2014) Maharani dan Suardana (2014), dan Winata (2015) membuktikan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi tindakan *tax avoidance* perusahaan semakin menunjukkan perusahaan agresif terhadap pajak. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Damayanti dan Susanto (2015), Singly dan Sukartha (2015) yang membuktikan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang tidak mendukung membuktikan keberadaan komite audit tidak mempengaruhi tindakan pajak agresif perusahaan yang ditunjukkan oleh variabel *tax avoidance*.

Komisaris independen sebagai pihak diluar perusahaan yang memiliki independensi dan kompetensi yang baik juga bisa menjadi pertimbangan perusahaan berkaitan dengan keputusan agresifitas pajak. Independensi tersebut dalam rangka upaya pencapaian *good corporate governance*. Penelitian Maharani dan Suardana (2014), dan Winata (2015) membuktikan proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap keputusan *tax avoidance*. Winata (2015) menjelaskan semakin besar prosentase komisaris independen dapat meningkatkan pengawasan terhadap keputusan perusahaan melakukan tindakan pajak agresif yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan. Penelitian berbeda ditunjukkan oleh Dewi dan Jati (2014) yang membuktikan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Ketidakkonsistenan dari penelitian diatas memotivasi peneliti untuk melakukan pengujian kembali terhadap agresifitas pajak sebagai variabel dependen dengan pengungkapan CSR, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial sebagai variabel independen. Penelitian akan mereplikasi penelitian Jessica dan Toly (2014) yang meneliti tentang pengaruh pengungkapan CSR terhadap agresifitas pajak. Penelitian ini berjudul **“Pengaruh Pengungkapan CSR dan Struktur Kepemilikan Terhadap Agresifitas Pajak Dengan Komisaris Independen dan Komite Audit sebagai Variabel Moderasi”**.

Perbedaan dari penelitian sebelumnya terletak pada penambahan variabel kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial sebagai variabel independen serta komisaris independen dan komite audit sebagai variabel moderasi. Sampel penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2015. Alasan pemilihan perusahaan manufaktur sebagai sampel karena perusahaan memiliki variasi data dan proporsi perusahaan yang besar di BEI (Fajar dan Noviani, 2015).

B. BATASAN MASALAH

Struktur kepemilikan yang digunakan pada penelitian ini adalah kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial (manager atau direksi). Pengungkapan CSR yang dilakukan menggunakan klasifikasi yang telah ditetapkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI) empat (G4). Terdapat tiga kategori diantaranya ekonomi, sosial, dan lingkungan. Aspek sosial terbagi dalam sosial, hak asasi manusia, tenaga kerja, dan tanggungjawab produk.

C. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap agresifitas pajak?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresifitas pajak?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap agresifitas pajak?
4. Apakah komisaris independen memperkuat terhadap hubungan negatif antara kepemilikan manajerial terhadap agresifitas pajak?
5. Apakah komite audit memperkuat terhadap hubungan negatif kepemilikan manajerial terhadap agresifitas pajak?

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Menguji bahwa pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap agresifitas pajak.
2. Menguji bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresifitas pajak.
3. Menguji bahwa kepemilikan manajerial negatif berpengaruh terhadap agresifitas pajak.
4. Menguji bahwa komisaris independen memperkuat pada hubungan negatif antara kepemilikan manajerial terhadap agresifitas pajak.
5. Menguji bahwa komite audit memperkuat pada hubungan negatif antara kepemilikan manajerial terhadap agresifitas pajak.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat penelitian ini dalam pengembangan ilmu pengetahuan
 - a. Menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan agresifitas pajak, pengungkapan CSR, dan *corporate governance*.
 - b. Memberikan kontribusi penelitian terbaru atas variabel agresifitas pajak, pengungkapan CSR, dan mekanisme *corporate governance*.
2. Manfaat penelitian ini dalam bidang praktik

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi dirjen pajak untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Melalui hasil pengujian beberapa variabel independen diharapkan bisa membantu dirjen pajak memperketat celah yang dapat digunakan untuk melakukan agresifitas pajak.